

**SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
2024**

**Kpts KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 36 TAHUN 2024, 2 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG  
PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA TENAGA  
PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIMPANG PEMATANG KABUPATEN  
MESUJI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan walikota dan Wakil Walikota.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah PerPPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2022; Kpt KPU RI No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU RI No. 1669 Tahun 2023; ba pleno kpu Kabupaten Mesuji No. 66/PL.01-BA/1811/2024.
  - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini ditetapkan: tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berlaku pada tanggal ditetapkan.